



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hakim Bin Laganing, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Ahuawali, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Widya Binti Holil, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Ahuawali, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 16 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-04-1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sonai Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama, Holil dan dua orang saksi yang bernama: Pak Nurhasim, dan Pak Hadro dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Tukiman dengan maskawin berupa Uang Rp 5.000 Tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Ahuawali Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, dan semuanya sudah punya akta kelahiran
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 04-04-1988 di Desa Sonai Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Ahuawali yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, mohon kiranya para pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala;

Hal. 2 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hakim Bin Laganing) dengan Pemohon II (Widya Binti Holil) yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1988 di Desa Sonai, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, tanggal 25 Februari 2014 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, tanggal 25 Februari 2014, telah bermateri cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi :

Hal. 3 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



1. Tukiman bin Sukardi, 62 tahun, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sonay, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Holil;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Pak Tukiman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Nurhasim dan Pak Hadro;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah barang berupa uang sebesar Rp. 5.000,;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah dua puluh sembilan (29) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa keduanya memiliki satu (1) orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;
2. Hadro bin Sanuhri, 95 tahun, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sonay, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Holil;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Pak Tukiman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah saksi sendiri dan Pak Nurhasim;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah barang berupa uang sebesar Rp. 5.000,;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah dua puluh sembilan (29) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa keduanya memiliki satu (1) orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 04 April 1988 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 1988 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Puriala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ahuawali, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, dimana kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Tukiman bin Sukardi dan Hadro bin Sanuhri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara

Hal. 8 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah ayah kandung Pemohon II, dalam perkawinan tersebut Ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan dinikahkan oleh Pak Tukiman (Imam Desa setempat/PPN). Dikawinkan secara Islam, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- dan Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 04 April 1988 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu (1) orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 1988 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 April 1988 di Desa Sonay, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

Hal. 9 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Holil;
- c) Bahwa saksi nikahnya Pak Nurhasim dan Pak Hadro dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,-;
- d) Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- e) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- f) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah

Hal. 10 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan," sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu (1) orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hakim Bin Laganing) dengan Pemohon II (Widya Binti Holil) yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1988 di Desa Sonai, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M., bertepatan tanggal 24 Jumadil Ula 1438 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 -

Hal. 12 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000-
Jumlah	: Rp.	241.000.-

Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera

Drs. Safar, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA Una.